



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jend. Sudirman No. 52 Telp. (0751) 21955 - 31531 Fax (0751) 27510 Padang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 420 / 2281 / KPTS - 2021

TENTANG PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN SMK S IT CAHAYA PERADABAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) menyatakan bahwa penambahan dan/atau perubahan kompetensi keahlian ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan atau instansi lainnya yang berwenang.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan penambahan Kompetensi Keahlian di SMKS Elektro Sijunjung Kab. Sijunjung melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 - 5. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK/MAK;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK;
 10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2012 tentang Rincian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Memperhatikan :** 1. Rekomendasi dan Hasil Visitasi Tim Penilai di SMK S IT CAHAYA PERADABAN Kabupaten Limapuluh Kota Tanggal 4 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Kompetensi Keahlian baru di SMK S IT Cahaya Peradaban Kab. Limapuluh Kota yaitu :

No.	Nama Kompetensi Keahlian	Kode
1.	Agribisnis Perikanan Air Tawar	102
2.	Agribisnis Ternak Ruminansia	084
3.	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	089

Kedua : Kompetensi Keahlian tersebut dapat menerima Peserta Didik Baru mulai Tahun Pelajaran 2022/2023

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Desember 2021


Adib Alim, SE, M.Si
 Kepala
 NIP. 19730413 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta.
2. Sesjen Mendikbud di Jakarta
3. Irjen Mendikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Vokasi di Jakarta
5. Kepala Biro Perencanaan Mendikbud di Jakarta
6. Kepala Biro Keuangan Mendikbud di Jakarta
7. Ketua BPK RI di Jakarta
8. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
9. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan